

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatu upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap keperntingan konsumen.¹⁴

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaanya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur perihal pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan

¹⁴ Janus Sibadolok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2018). h 39.

demikian, hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban. Menurut Az. Nasution Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan penggunaan produk (barang atau jasa) antara penyediaan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang atau jasa) konsumen antara penyediaan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵ Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai

¹⁵ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2002). h 37.

hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup manusia. Perlindungan konsumen terdiri dari dua aspek cakupan yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan atau yang melanggar aturan undang-undang. Sehingga persoalan mengenai penggunaan bahan baku produksi, proses produksi, proses distribusi, desain produk dan sebagainya harus sesuai standar kewanitaan dan keselamatan. Serta persoalan cara konsumen menuntut ganti kerugian yang timbul dari adanya ketidak sesuaian produk yang telah diperjanjikan.
2. Perlindungan terhadap syarat-syarat yang menyebabkan konsumen merasa tidak adil. Seperti dalam hal promosi, periklanan, standar kontrak, harga jual dan sebagainya yang berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan barangnya.

Lemahnya posisi pada konsumen menyebabkan hukum perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan

bagi semua bangsa yang ada di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu dengan dimensi yanglainnya. Sehingga mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.¹⁶ Adanya hukum perlindungan konsumen dan UndangUndang Perlindungan Konsumen diharapkan mampu memberi jaminan kepada konsumen, hal ini dikarenakan konsumen memiliki kedudukan yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Hukum perlindungan konsumen dapat dijadikan sarana pendidikan baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha sehingga apa yang menjadi tujuan perlindungan konsumen dapat tercapai.

2. Konsumen dan Pelaku Usaha

1) Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris- Amerika) consument atau konsument (belanda). Secara harfiah arti kata consument adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan

¹⁶ Neni SM Husni Swal, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2019). h 7.

barang atau jasa.¹⁷ Konsumen (sebagai alih bahasa dari consumer), secara harfiah berarti: “Seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa” atau “seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” juga “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.

Ada pula yang memberikan artitain konsumen, yaitu: “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”. Pada Pasal 1 (ayat) 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.¹⁸

Konsumen menurut Pasal 1 (ayat) 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukan hanya pemakai barang atau jasa untuk kepentingan sendiri, namun juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain. Ini menunjukkan bahwa perlindungan yang

¹⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). h 22

¹⁸ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen*, Pasal 1 Ayat (2).

diberikan oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen diberikan juga kepada konsumen yang bukan manusia.¹⁹

Konsumen dan pelaku usaha adalah dua pihak yang akan selalu berhubungan. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Pelaku usaha membutuhkan konsumen untuk menggunakan barang dan jasa yang di produksinya. Konsumen membutuhkan pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan barang atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha.

Hubungan yang saling membutuhkan diantara konsumen dan pelaku usaha dapat menjadi hubungan yang saling menguntungkan apabila konsumen dan pelaku usaha menyadari hak dan kewajiban masing-masing. Maka dari itu konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha. Maka diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi para konsumen.

2) Pelaku Usaha

Menurut Undang-undang Pasal 1 ayat 3 Tahun 1999 tentang pengertian Perlindungan Konsumen

¹⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018). h 9.

adalah: “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan yang dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberi keseimbangan antara kepentingan konsumen,

pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.

- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang atau jasa.
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam mengatur perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan Perlindungan Konsumen, berdasarkan pada UUPK Pasal 3 Nomor 8 Tahun 1999 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur mengenai pentingnya

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

1) Hak konsumen

Hak konsumen di Indonesia telah diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara bersama dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari 9 hak konsumen yang terdapat di atas terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Kewajiban konsumen terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya kewajiban Konsumen untuk membaca dan mengikuti informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan konsumen. Pentingnya kewajiban ini karena beberapa pelaku usaha telah memberikan informasi atau peringatan secara jelas pada label atau suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah di informasikan. Adanya peraturan kewajiban ini memberikan hasil pelaku usaha tidak bertanggung jawab, jika konsumen yang bersangkutan mendapatkan kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.

5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

1) Hak Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang 8 Tahun 1999 pasal 6 sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan di sepatutnya di penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2) Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha diatur di dalam Undang-Undang 8 Tahun 1999 Pasal 7 sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Melihat hak dan kewajiban yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yang diberikan kepada konsumen dan pelaku usaha nampak bahwa perlindungan konsumen diberikan secara langsung dan tidak langsung kepada pelaku usaha. Pengaturan yang lebih banyak bersifat melindungi

konsumen namun pada akhirnya, secara tidak langsung juga akan melindungi kepentingan pelaku usaha.

Pelaku usaha tidak hanya memiliki hak dan kewajiban saja sebagai seorang pelaku usaha, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas sudah dijelaskan bahwa perbuatan dan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam mengedarkan dan memperdagangkan produk barang atau jasa. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur larangan bagi pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah:

- a. Barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.
- b. Barang tersebut dalam keadaan baik atau baru.
- c. Barang atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu.

- d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi.
- e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia.
- f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.
- g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu
- h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu.
- i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain.
- j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.
- k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen, maka setiap penyedia barang/ atau jasa memiliki tanggung jawab kepada konsumen. Diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau jasa pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat memberikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

B. Shopee

1. Pengertian Shopee

Shopee merupakan salah satu industri e-commerce yang bergerak di bidang aplikasi e-commerce

melalui smartphone. Shopee adalah industri di bawah Sea Limited (sebelumnya Garena) yang didirikan oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015. Industri Shopee awalnya diluncurkan sebagai pasar konsumen-ke-konsumen (C2C), tetapi dengan perkembangan perusahaan saat ini, Shopee telah diluncurkan sebagai merek terkenal (Luo, 2017). Pada 2017, Shopee mencatat 80 juta unduhan aplikasi, lebih dari 4 juta penjual, dan lebih dari 190 juta produk aktif. Pada kuartal keempat tahun 2017, Shopee melaporkan volume perdagangan bruto (GMV) sebesar US\$1,6 miliar, meningkat 206% dari tahun ke tahun. Total GMV Shopee pada 2018 adalah US\$2,7 miliar, meningkat 153% dari 2017

Marketplace Shopee tidak cuma di kenalkan di Singapura. Pada tahun 2015 Shopee pula di luncurkan di sebagian negara Asia yakni Taiwan, Malaysia, Thailand, Filipina dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, Shopee mulai dikenalkan pada akhir Mei 2015 serta mulai beroperasi pada tanggal 1 Desember 2015. Shopee Indonesia beralamat di Pacific Century Place Tower Lt. 26 SCBD (Sudirman Central Business District) Lot 10, Jl. Jend. Sudirman No. 52-53, Senayan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Tujuan Shopee adalah untuk percaya pada

kekuatan transformative teknologi, dan berharap dapat menghubungkan pembeli dan penjual dalam sebuah komunitas dengan menyediakan platform untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik (Shopee, 2020).

Sama halnya dengan marketplace lain, Shopee berusaha menciptakan platform yang dapat memfasilitasi bertemunya antara konsumen dan produsen, yang setelah itu bias ciptakan pengalaman berbelanja yang santai dan menyenangkan, Shopee dapat menjadi pilihan e-commerce di Asia Tenggara dan Taiwan. Shopee yakin kalau mereka bisa membawa perusahaan yang lebih baik dengan memanfaatkan dan menggunakan kemajuan teknologi,

Shopee Indonesia muncul untuk membawa pengalaman berbelanja baru bagi konsumen. Shopee memfasilitasi pembeli dengan proses pembayaran yang mudah dan nyaman, serta memberikan pengaturan logistik yang terintegrasi. Shopee juga memberikan penjual agar berjualan dengan mudah. Akses Marketplace Shopee dapat menggunakan desktop, laptop atau smartphone. Untuk pengunjung yang mengakses dengan laptop atau desktop dapat mengunjungi halaman <http://www.shopee.co.id/>.

2. Cara Mendaftar Akun Shopee

Untuk mendaftar di Shopee, Anda perlu mengunduh aplikasi Shopee atau mengunjungi situs webnya, lalu memilih opsi "Daftar". Anda bisa mendaftar menggunakan nomor telepon, email, atau akun media sosial seperti Google, Facebook, atau WhatsApp. Prosesnya meliputi memasukkan detail yang diminta, menerima dan memasukkan kode verifikasi (OTP), dan membuat kata sandi yang kuat.

Mendaftar Melalui Aplikasi Shopee :

1. Unduh Aplikasi: Instal aplikasi Shopee dari Google Play Store (Android) atau App Store (iOS).
2. Buka Aplikasi: Setelah terinstal, buka aplikasi Shopee di perangkat Anda.
3. Pilih "Daftar": Di halaman utama atau ikon "Saya", ketuk opsi "Daftar".
4. Pilih Metode Pendaftaran: Anda bisa memilih untuk mendaftar menggunakan nomor telepon, email, atau akun media sosial (Google, Facebook, WhatsApp).
5. Masukkan Informasi: Ikuti petunjuk untuk memasukkan nomor telepon atau email, lalu masukkan kode verifikasi (OTP) yang dikirimkan ke nomor atau email Anda.

6. Atur Kata Sandi: Buat kata sandi yang kuat, minimal 8-16 karakter dengan kombinasi huruf besar dan kecil.
7. Selesaikan Pendaftaran: Klik "Daftar" atau "Lanjut" untuk menyelesaikan pembuatan akun.

Mendaftar Melalui Situs Web Shopee :

1. Kunjungi Situs: Buka browser dan kunjungi situs web resmi Shopee.
2. Pilih "Daftar": Klik tombol "Daftar" untuk memulai proses pendaftaran.
3. Masukkan Nomor Telepon: Masukkan nomor telepon yang akan Anda gunakan untuk mendaftar.
4. Verifikasi: Masukkan kode verifikasi (OTP) yang dikirimkan melalui SMS ke nomor Anda.
5. Buat Kata Sandi: Buat kata sandi yang kuat untuk akun Anda.
6. Selesaikan Pendaftaran: Klik "Daftar" untuk menyelesaikan proses.

3. Produk dan Layanan

1. Produk

Produk tersebut adalah berbagai macam produk digital yakni barang tanpa bentuk fisik antara lain pulsa, paket data, kupon game, tagihan listrik (prabayar dan pascabayar, tagihan (cicilan pulsa, BPJS

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, PDAM, TV Kabel) yang dapat ditambah atau dihapus sewaktu waktu atas kebijakan Shopee (Shopee, 2021f). Marketplace Shopee menyediakan berbagai macam kebutuhan, antara lain kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Tidak jauh berbeda dengan Marketplace lain, Shopee juga menawarkan berbagai produk yang sedang trend dan menyesuaikan gaya hidup di Indonesia. Produk-produk Shopee dapat mengikuti perkembangan gaya hidup yang modern dan sekarang Shopee menjual produk kebutuhan sehari-hari. Produk yang ditawarkan oleh Shopee berbagai macam, mulai dari kebutuhan pria, wanita hingga anak-anak. Shopee punya dua macam platform penjualan produk yaitu kategori yang diisi para penjual dari kalangan UMKM dan Mall dengan brand-brand resmi di dalamnya. Namun semua produk dapat di akses dan di cari melalui search engine yang disediakan oleh Shopee.

3. Layanan

Marketplace Shopee mencoba memberikan layanan yang lengkap kepada penjual dan pembeli. Untuk penjual Shopee memberikan kemudahan registrasi bagi siapa saja yang ingin berjualan, bahkan

Shopee menyediakan seller center untuk para penjual yang mengalami kesulitan ketika menggunakan Shopee. Adapun layanan yang diberikan oleh Shopee diantaranya aplikasi, perangkat lunak klien Shopee dan semua informasi, halaman tertaut, fungsi, data, teks, gambar, foto, grafik, pesan, label, konten, pemrograman, perangkat lunak, layanan aplikasi, atau lainnya yang disediakan melalui Materi aplikasi. (Shopee, 2021f)

C. Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara Bahasa (etimologi) terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, jual beli menunjukkan adanya dua aktifitas dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak membeli. Maka dari kegiatan tersebut terjadilah peristiwa hukum jual beli.²⁰ Menurut etimologi jual beli disebut ba‘i dalam Bahasa arab adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh

²⁰ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h 128.

pihak pembeli dan pihak penjual terhadap dengan harga yang sudah disepakati Bersama.²¹

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²² Apabila dijabarkan menurut istilah terminologinya, yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 2) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
- 3) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharuf) dengan ijab dan qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
- 4) Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).

²¹ Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). h 143.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006). h 67.

- 5) Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- 6) Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.²³

Terdapat beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli diantaranya yaitu:

- 1) Menurut Ulama Hanafiyah Jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul.²⁴
- 2) Menurut Sayyid sabiq Jual beli adalah pertukurang barang dengan barang lain melalui saling rela atau pindah hak milik dengan adanya penukar melalui cara yang diperbolehkan.²⁵

²³ Syekh Abdurrahmas as-Sa'di, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari''ah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2018). h 143.

²⁴ Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris* (Yogyakarta: Deepublish, 2018). h 253.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: PT Alma'arif, 1987). h 45.

- 3) Menurut Hanabilah Jual beli adalah penukaran barang atau harta dengan barang atau harta melalui cara tertentu.²⁶
- 4) Menurut Ibnu Qudamah Kitab al-Mughni menyebutkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik. Pengertian lainnya jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. Menurutnya bahwa jual beli atau —al-bai” adalah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan secara sukarela atau proses mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu yang dilakukan dalam koridor syariat.
- 5) Menurut Syafi’iyah Jual beli yaitu aqad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.²⁷

²⁶ Imam Mustofa, *FIqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2016). h 22.

²⁷ Hidayatul Azqia, —*Jual Beli Dalam Perspektif Islam*,|| Al-Rasyad 1, no. 1 (January 26, 2022): h 63–77,

<https://jurnal.iainwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/534>.

Menurut istilah fiqih disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu yang lain. Lafal al-bai' dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata as-syira' (beli). Maka dari itu, kata al-bai' berarti jual dan juga beli. Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli berdasarkan barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli.

Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 2, al-ba'i adalah jual beli antara barang dengan barang atau pertukaran antara barang dengan uang. Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua tindakan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak pembeli dan satu pihak lainnya penjual. Jual beli merupakan transaksi yang telah di syariatkan dalam arti hukumny ada dan boleh, kebolehan nya bisa ditemukan di dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi.²⁸

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah perjanjian atau perikatan pertukuran harta atau barang yang memiliki nilai dan manfaat antara dua pihak atas dasar saling suka rela dimana satu pihak menerima barang atau harta dan

²⁸ Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2010). h 191.

pihak lainnya menerima sesuai kesepakatan perjanjian yang sah sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan syara'.

Salah satu bentuk muamalah yang paling penting bagi kelangsungan hidup dan tidak dapat terpisahkan dari manusia yaitu jual beli. Oleh karena itu sifatnya yang penting, Islam memberikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam melakukan jual beli, karena dewasa ini sebagian besar masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli kurang memperhatikan batasan syariat, sehingga seringkali melanggar ketentuan hukum jual beli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

1) Al-Qur'an

- a. Dalam masalah jual beli al-Qur'an mengatur diantaranya dalam Q.S An-Nisa: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ

اَللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah

kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu". (QS:An-Nisa :29)

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbaris riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar, serta hal-hal lain yang dipersamakan dengan itu.

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dalam transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur Bunga, spekulasi ataupun yang mengandung unsur gharar di dalamnya. Selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.

- b. Ayat lain yang mengatur jual beli al-Qur'an diantaranya dalam Q.S Al-baqarah : 279 sebagai berikut:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتِغُوا
فَلََكُمْ رَأْسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ



"Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)." (Q.S Al-Baqarah:279).

Pada akhir ayat tersebut mengandung perintah antara pelaku usaha dengan konsumen dilarang untuk saling menganiaya dan tidak pula dianiaya atau dengan kata lain tidak merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (produsen). Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.²⁹

²⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* Cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2016), h 41.

- c. Al-Qur'an mengatur pentingnya akad jual beli diantaranya dalam Q.S al-Maidah : 1 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَيِّمَةٌ
الَّتٰتَعْمِرُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُّحِلِّ الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ اِنَّ
اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqadaqad itu".
(Q.S al-Mai'idah:1).*

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memenuhi akad-akad, karena pada hakikatnya akad merupakan suatu hal yang penting dalam suatu transaksi. Apabila transaksinya batal atau tidak sah, maka dari itu dalam melakukan transaksi para pihak yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi akad-akad agar transaksinya menjadi sah.

2) Hadits

Hadits merupakan sumber hukum islam kedua yang dijadikan sebagai landasan hukum umat muslim. Adapun:

- a. Hadits Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi' al-Bazzar dan al-Hakim :

سَيِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم

"Dari Rifa'ah ibnu Rafi bahwa Rasulullah SAW. Ditanya: profesi apa yang lebih baik. Jawabnya: "Bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang mabrur". (HR. Bajjar, Hakim menyahihkan dari Rifa'ah ibn Rafi)".³⁰⁶³

Maksud dari mabrur dalam hadits diatas adalah jual beli yang secara jujur, jauh dari kegiatan usaha tipumenipu dan merugikan orang lain.

- b. Hadits Rasulullah SAW, yang diriwayatkan dari Abu Said r.a. disebutkan:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Rasulullah SAW telah bersabda, "jual beli baru dianggap sah kalau sudah berkerelaan" (H.R Ibnu Hibban san Ibnu Majah)".

³⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu"lu" Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim* (Jakarta: Gramedia, 2017). h 271.

c. Dalil Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan mayoritas mujtahid di antara orang Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW., atas hukum syara' mengenai suatu kejadian atau kasus.³¹

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".³²

Dalil dari Ijma bahwa umat muslim sepakat bahwa jual beli hukumnya boleh dengan bukti bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan dari orang lain. Meskipun, bantuan atau barang milik orang lain dibutuhkannya itu, harus digantikan dengan barang lainnya yang sesuai. Dengan diperbolehkan jual beli maka manusia lebih mudah untuk saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat mudah untuk membayar atas kebutuhannya.

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang di milikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing

³¹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993). h 63.

³² Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya* (Jakarta: Ummul Qura, 2018). h 563.

manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah di tentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang di atur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah di gariskan oleh prinsip muamalah yaitu:³³

- a) Prinsip kerelaan
- b) Prinsip bermanfaat
- c) Prinsip tolong menolong
- d) Prinsip tidak terlarang

Berdasarkan keterangan di atas, dapat di pahami bahwa jual beli dengan baik mengikuti ketentuan hukum Islam yang di perbolehkan dan tidak sah, seperti terdapat hal penipuan dan kecurangan serta saling menjatuhkan dalam usaha jual beli atau perdagangan tersebut. Seperti halnya transaksi jual beli barang dan pedagang yang dalam hal ini tidak dapat di laksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati karena terjadinya likuidasi terhadap suatu bank yang berhubungan pada pihak penjual dan pembeli

³³ Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007). h 144.

mengenai uang yang harus di terima pada waktu yang di tentukan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli adalah perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi terjadinya perpindahan hak atas barang atau benda dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka perbuatan hukum itu harus memenuhi syarat dan rukunnya. Supaya usaha jual beli tersebut berlangsung menurut cara yang dihalalkan.³⁴

1) Rukun jual beli

Rukun adalah unsur-unsur sesuatu. Kitab fiqih menyatakan bahwa unsur-unsur yang berkedudukan sebagai pembentuk sesuatu juga disebut dengan rukun. Ulama Fikih juga berbeda pendapat dalam mengartikan atau memaknai rukun, diantaranya Wagbah al-Zuhaili, yang diantaranya:³⁵ Ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa rukun merupakan sesuatu tempat wujudnya sesuatu yang lain serta merupakan bagian terintegrasi. Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun adalah sesuatu yang menjadi tempat

³⁴ Endang Hidayati, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015). h 15.

³⁵ Hasanuddin Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual- Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018). h 9.

wujudnya sesuatu yang lain, baik merupakan bagian dari terintegrasi maupun sesuatu yang dikhususkan yang bukan bagian darinya.

Transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya, dan jika tetap dilaksanakan maka akan melanggar perlindungan konsumen. Secara umum setidaknya ada lima rukun jual beli yang harus terpenuhi:

- a) Penjual adalah pemilik barang yang harus dijual, atau orang yang diperbolehkan menjual barang, berakal sehat, cerdas dan tidak dungu.
- b) Pembeli adalah orang yang diperbolehkan bertransaksi yaitu bukan seorang yang dungu dan anak yang tidak diizinkan untuk membeli.
- c) Barang yang diperjualbelikan harus memiliki harga, yang diperbolehkan, dapat diperjualbelikan, suci, dapat dipindah tangankan dan diketahui pembeli, walaupun hanya penjelasan dari bentuk dan manfaat barang.

d) Kata – kata yang menunjukkan ijab dan qobul, dengan ucapan seperti, “jualah barang itu kepadaku.” Atau, ijab qabul yang ditunjukkan dengan perbuatan, seperti setelah dikatakan, “jualah baju itu kepadaku” penjual menyerahkan baju itu kepada pembeli.

e) Saling suka rela. Jual beli tidak dibenarkan tanpa adanya kesukarelaan antara kedua belah pihak. Sebab, Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya jual beli hanya dengan saling kerelaan” (HR. Ibnu Majah dengan sanad hasan).³⁶

Rukun akad adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut membentuknya. Rukun yang membentuk akad itu ada empat yaitu:

- a) Para pihak yang membuat akad (al-‘qidam)
- b) Pernyataan kehendak para pihak (sighat-‘aqd)
- c) Objek akad (mahalul-‘aqd)
- d) Tujuan akad (maudhul’al-aqd).³⁷

³⁶ Abu Bakar Jabir Al- Jazairi, Minhajul Muslim, *Ahli Bahasa Fedrian Hasmand* Cet. Ke-1 (Jakarta Timur: ustaka Al – Kautsar, 2015). h 583.

³⁷ Ruslan Abd Ghofur, *Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah*, ASAS 2, no. 2 (July 14, 2010), <https://doi.org/10.24042/ASAS.V2I2.1626>.

2) Syarat Jual Beli

Kegiatan jual beli memiliki beberapa syarat yang mempengaruhi sah atau tidaknya akad tersebut. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam jual beli diantaranya sebagai berikut:

a. Syarat terkait dengan subjek akad (aqid) Aqid atau orang yang melakukan perjanjian yaitu penjual dan pembeli, jual beli tidak bisa terlaksanakan tanpa adanya kedua belah pihak tersebut. Pihak penjual dan pembeli harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih yang terbaik untuknya, maka dari itu jika salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tersebut tidak sah.

Sebagaiman dalam firman Allah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya..." (QS:An-Nisa : 5).

b) Kehendak Sendiri (bukan paksaan), transaksi jual beli dilakukan atas dasar saling rela tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak lain. Oleh karena itu

jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.

- c) Tidak Pemboros (Tidak Mubazir), yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian bukan lah orang yang boros, karena orang yang boros menurut hukum disebut orang yang tidak cakap bertindak, maksud dari tidak cakap bertindak yaitu ia tidak bisa melakukan sesuatu yang legal meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan dirinya sendiri.
- d) Baliq menurut hukum islam (fiqih) dikatakan baligh (apabila dewasa sudah beranjak 15 tahun untuk laki-laki dan telah datang (haid) bagi perempuan, maka dari itu jika transaksi jual beli dilakukan anak kecil adalah tidak sah dengan demikian bagi anak-anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi jika ia belum dewasa, menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan kegiatan jual beli,

khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai mahal.³⁸

4. Syarat Terkait Objek Akad (Ma"qud „Alaih)

Objek jual beli, yaitu barang yang menjadi sebab terjanjinya peristiwa transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Suci atau bersih barangnya, artinya barang yang diperjual belikan bukan barang yang dinilai barang najis atau barang yang diharamkan oleh syara'. Tidak sah akad atas barang yang diharamkan seperti babi, bangkai, darah dan minuman keras, pelacuran dan perdagangan manusia, orang tubuh manusia, dan lainnya. Ulama selain Hanafiyah menerangkan bahwa objek/barang mesti suci (dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariah), tidak najis dan mutanajis. Anjing, darah, dan bangkai tidak sah diakadkan. Ulama Hanafiyah hanya melarang yang jelas dilarang oleh syariah, seperti anjing khamar dan bangkai. Adapun pemanfaatan bulu binatang, kulit bangkai, bukan untuk dikonsumsi adalah boleh.

³⁸ Kumedi Jafar, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016). h 143-144.

- 2) Barang mesti ada di akad. Berkaitan dengan barang yang tidak nampak Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah melarang secara mutlak barang yang tidak nampak kecuali dalam hal upah, menggarap tanah, dan lainnya. Hanafiyah juga mengecualikan akad salam dan istisna'. Ulama Malikiyah melarang pada akad yang sifatnya saling menyerahkan dalam hal harta. Tidak pada akad tabbaru' seperti hibah dan sedekah. Ulama Hanabilah menganggap cukup adanya larangan syara' terhadap akad tanpa objek.
- 3) Barang dapat dimanfaatkan, Menurut Imam Syafai'i bahwa setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya, seperti burung raja wali, burung nazar (burung pemakan bangkai); ataupun beberapa jenis burung yang tidak dapat diburu dan tidak dapat dimakan dagingnya dilarang memperjualbelikan dengan cara utang atau dengan cara lainnya. Begitu juga dengan binatang yang tidak bermanfaat seperti tikus kecil, tikus besar, dan cicak haram untuk diperjualbelikan.
- 4) Milik orang yang melakukan akad, yaitu orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu benda adalah pemilik sah dari benda tersebut atau orang yang sudah mendapatkan izin dari pemilik sah

benda tersebut. Maka dari itu, jual beli benda dengan seseorang yang bukan pemilik sah dinilai jual beli yang dibatalkan.

- 5) Dapat diserahkan, maksudnya yaitu bahwa benda atau barang yang diperjualbelikan bisa diserahkan antara kedua pihak yaitu penjual dan pembeli. Dengan demikian jika barang yang dalam keadaan dihipnotis, digadaikan atau diwakafkan adalah terlarang, karena penjual tidak dapat lagi menyerahkan barang kepada pembeli.
- 6) Dapat diketahui barangnya, yaitu barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui kondisi ukuran bentuk, sifat dan kualitas barang atau benda. Jika dalam suatu transaksi jual beli belum diketahui keadaan barangnya, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut atau jual beli yang mengandung unsur penipuan yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Objek/barang mesti diketahui jelas dan dikenali oleh keduabelah pihak yang berakad bukan objek yang gharar.
- 7) Barang yang ditransaksikan ada ditangan, yaitu objek akad harus sudah ada paa waktu akad diadakan penjualan atas benda atau barang yang

tidak ada dalam penguasaan penjual adalah dilarang. Karena bisa jadi kualitas barang atau benda sudah buruk atau tidak dapat diserahkan sesuai dengan perjanjian.

Syarat-syarat di atas pada prinsipnya sama dengan isi dari Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Menurut pasal tersebut, syarat objek yang diperjualbelikan adalah:

- 1) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
- 2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- 3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- 4) Barang yang dijualbelikan harus halal
- 5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- 6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- 7) Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli.
- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad

5. Syarat Terkait dengan Sighat akad

Adapun syarat-syarat sighat sebagai berikut:

- 1) Tidak ada pemisah antara penjual dan pembeli, maksudnya pembeli dilarang diam setelah penjual menyatakan persetujuannya dan sebaliknya.
- 2) Ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang atau benda sesuai dengan kerelaan antara pembeli dan penjual. Jika kedua belah pihak tidak ada yang sepakat, maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sah.
- 3) Ijab dan qabul harus lengkap dan pasti tidak menimbulkan pemahanan lain.
- 4) Tidak berwaktu, yaitu tidak boleh berdagang dalam tempo waktu yang tertentu atau jual beli yang memiliki sifat sementara waktu.

6. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Jual beli ditinjau dari hukumnya, ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Dapat juga dilihat dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli terbagi menjadi tiga macam yaitu diantaranya:

- 1) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, adalah jual beli pesanan (bai' as-salam) ialah jual beli yang tidak tunai, dimana penyerahan barang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- 2) Jual beli yang kelihatan, adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada, adalah jual beli yang dilarang dalam islam karena baranngnya belum tentu atau masih belum jelas maka dari itu dikhawatirkan barang tersenut curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.³⁹

Menurut jumhur ulama jual beli terbagi menjadi 2 bagian, antara lain:

- 1) Jual beli shahih yaitu adalah jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifatnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Namun, jual beli yang sah juga dapat dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan. Jual beli shahih menimbulkan implikasi hukum, yaitu

³⁹ Wati Susiawati, *Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian*, Ekonomi Islam 8, no. 02 (November 30, 2017): h 171–84, <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/836>.

berpindahnya kepemilikan maksudnya adalah barang berpindah kepemilikan menjadi milik pembeli dan harga berpindah kepe milikan menjadi milik penjual.

- 2) Jual beli ghairu shahih yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad.⁴⁰

Menurut Wahbah Al-Zuhaili membagi jual beli menjadi beberapa bagian yaitu:

- 1) Jual beli yang dilarang karena ahlih atau ahli akad (penjual dan pembeli), yaitu:
- 2) Jual beli yang dilakukan orang gila adalah tidak sah, begitu juga jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang mabuk juga tidak sah karena dipandang tidak berakal.
- 3) Jual beli anak kecil (belum mumazzis) dipandang tidak sah kecuali dalam perkara-perkara yang dianggap ringan.
- 4) Jual beli orang buta Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena

⁴⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). h 7.

dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut pendapat ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan juga sifatnya tetap dipandang tidak sah.

- 5) Jual beli fudhlul yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, menurut para ulama jual beli yang seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).
- 6) Jual beli orang yang terhalang baik karena sakit maupun bodoh adalah tidak sah, karena dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat untuk dipegang.
- 7) Jual beli Malja' yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama adalah tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang ditentukan.

Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain:

- 1) Jual beli Gharar yaitu jual beli yang mengandung ketidakjelasan yang terjadi pada salah satu dari penjual ataupun pembeli dan dipandang tidak sah.

- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan dianggap tidak sah karena tidak adanya kejelasan yang pasti.
- 3) Jual beli Majhul yaitu jual beli yang barangnya tidak dapat diketahui secara menyeluruh dan menurut Jumhur Ulama dianggap tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.
- 4) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Qur'an) Jual beli barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak dan babi, hukumnya adalah haram.
- 5) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya Jual beli yang demikian itu hukumnya adalah haram karena barang yang menjadi objek dari jual beli belum ada dan belum tampak jelas.
- 6) Jual beli Muzabanah adalah jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, atau menjual padi yang kering dengan harga padi yang basah. Hal ini dilarang karena padi atau biji-bijian yang basah akan mengakibatkan timbangan menjadi berat dan mengandung unsur penipuan dalam transaksi semacam ini. Misalnya jual beli padi yang kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan

ukurannya sama sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.

Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab kabul), antara lain:

- 1) Jual beli Mu'athah yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab dan kabul, maka jual beli seperti ini dianggap tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat dari jual beli.
- 2) Jual beli yang tidak bersesuaian antara ijab dari penjual dan kabul dari pembeli, maka dipandang tidak sah karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas dari barang tersebut.
- 3) Jual beli Munjiz yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang, maka jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun dari jual beli.
- 4) Jual beli Najasyi adalah jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga

temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya, maka jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan atas dasar kehendak sendiri).

- 5) Menjual di atas penjualan orang lain yaitu apabila seseorang menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga barang tersebut, sehingga orang tersebut mau membeli barangnya. Maka jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat diantara penjual (pedagang).
- 6) Jual beli di bawah harga pasar yaitu apabila seseorang melakukan jual beli dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum petani mengetahui harga pasar, kemudian pembeli menjualnya dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik karena dapat merugikan pihak pemilik barang atau orang-orang desa.
- 7) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain adalah dilarang oleh agama karena dapat

menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).

Berdasarkan ditinjau dari pertukarannya dibagi menjadi empat macam jual beli yaitu:

- 1) Jual Beli Salam Jual beli salam adalah akad jual beli yang berdasarkan pesanan (muslam fihi) dengan pengiriman barang dikemudian hari oleh penjual (muslam illahi). System pelunasan ini dilakukan pada pembeli saat akad yang disepakati sesuai dengan persyaratan menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang di akhir.
- 2) Jual Beli Muqayadah (barter) Jual beli muqayadah adalah jual beli dengan cara menukarkan barang dengan barang, seperti contoh pertukaran pakaian dengan sepatu.
- 3) Jual Beli Mutlaqah Jual beli mutlaqah atau disebut juga dengan (al-bai" almutlaq) adalah jual beli barang dengan sesuatu yang sudah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti pertukaran barang ('ain) dengan uang (naqd) atau juga bisa dengan jasa.
- 4) Jual Beli Sharf Jual beli sharf adalah jual beli barang yang umumnya digunakan sebagai alat tukar

lainnya, baik yang sejenis maupun yang berbeda jenis. Contohnya dinar dan dirham. Dengan catatan jika sejenis, disyaratkan nilainya sama (mumatsalah) dan kontan (taqabudh).

Sedangkan macam-macam jual beli ditinjau berdasarkan hukumnya dibagi menjadi tiga yaitu diantaranya:

- 1) Jual beli shahih
Jual beli dapat dikatakan shahih jika jual beli itu diisyaratkan memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam islam, selagi tidak ada unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan sah nya. Hal-hal yang dapat membatalkan ketentuan sah nya seperti: menyakiti pembeli atau penjual, menyempitkan Gerakan pasar, dan merusak ketentraman umum.⁸⁴ Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 28 Ayat 1 menyatakan Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
- 2) Jual beli batal
Jual beli akan menjadi tidak sah (batal) apabila salah satu atau semua rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu dasar dan sifatnya tidak sesuai dengan syarat tidak sesuai dengan syarat seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual dilarang

syariat. Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 28 Ayat 3 akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya. Beberapa yang termasuk jual beli batal diantaranya yaitu:⁴¹

- 3) Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti memperjualbelikan buah-buahan yang baru berkembang (belum pasti menjadi buah atau tidak), atau menjual sapi yang masih di dalam perut.
- 4) Menjual barang yang tidak dapat disahkan kepada pembeli, jual beli ini seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya, hukum ini disepakati oleh seluruh Ulama Fiqih (Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah).
- 5) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, jual beli barang yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian salah satu pihak.
- 6) Jual beli fasid yaitu jual beli secara asal disyariatkan tetapi tetapi terdapat masalah pada sifat akad tersebut. Ulama Hanafi membedakan antara jual beli fasid dengan jual beli batal. Apabila kerusakan

⁴¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). h 128.

dalam jual beli berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan maka hukumnya batal, jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli tersebut dinamakan fasid. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.⁴² Dalam Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 28 Ayat 2 menyatakan fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat. Adapun jual beli yang fasid menurut Ulama Hanafiah yaitu:

- b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat waktu dalam jual beli. Misalkan si penjual akan menjual barangnya jika sudah melakukan sesuatu yang telah disyaratkan. Jual beli semacam ini bathil menurut Ulama Hanafiyah, karena jual beli ini menurut Ulama Hanafiyah dianggap sah nantinya apabila pada saat syaratnya terpenuhi atau teggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muaamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
h 125.

c. Jual beli Al-Majhul, adalah jual beli benda atau barang yang secara global tidak diketahui. Kemajhulan (ketidak jelasan) disini dibagi menjadi dua yaitu bersifat sedikit dan bersifat menyeluruh. Untuk jual beli yang mengandung dengan sedikit unsur kemajhulan, menurut Ulama Fikih memperbolehkan proses jual beli ini (sah). Sedangkan jual beli yang sedikit mengandung unsur kemajhulan yang menyeluruh, jual beli ini dikatakan jual beli yang fasid. Contohnya seperti seorang konsumen membeli sebuah jam tangan merk tertentu, konsumen hanya tahu bahwa jam tangan itu asli pada bentuk dan merknya. Akan tetapi mesinnya yang ada di dalam tidak diketahui oleh konsumen itu. Apabila kemudian bentuk dan merknya berbeda dengan mesin (mesin bukan asli), maka jual beli itu dinamakan jual beli yang fasid.

7) Menjual barang yang gaib atau tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat pembeli. Ulama malikiyah memperbolehkan apabila sifat-sifatnya disebutkan dengan syarat sifatsifat itu tidak akan

berubah Ketika barang itu diserahkan. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah dan menurut Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa jual beli seperti itu di sahkan, apabila pihak pembeli mempunyai hak khiyar (memilih), Ulama Safi'iyah mengatakan bahwa jual beli seperti itu batal secara mutlak

C. Khiyar

1. Pengertian Khiyar

Islam memberi ruang bagi konsumen dan pelaku dalam mempertahankan haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah Hak Khiyar. Khiyar secara etimologi adalah memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih. Sedangkan secara terminology adalah khiyar suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk meneruskan aqad atau membatalkannya.⁴³

Khiyar dalam ilmu Fiqih adalah hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian jual beli untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan perjanjian jual beli yang dilakukannya.⁴⁴ Menurut Abdurrahman al-jaziri, status khiyar dalam pandangan ulama fiqih adalah di syariatkan atau diperbolehkan, karena suatu keperluan

⁴³ Ghufon Ihsan Sapiudin Shidiq, Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2010). h 103.

⁴⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep Rugulasi Dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada Univesity Press, 2018). h 51.

yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Menurut Muhammad bin Ismail Al Kahlani khiyar adalah meminta memilih yang terbaik dari dua perkara, yaitu meneruskan jual beli atau membatalkannya. Sedangkan khiyar menurut Sayid Sabiq adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya. Pada Pasal 20 ayat 8 KHES berbunyi bahwa khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan akad jual beli yang dilakukan.

Jadi khiyar adalah boleh memilih antara dua yaitu ingin meneruskan transaksi atau membatalkan transaksi. Diadakan nya khiyar agar dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing pihak baik itu penjual atau pembeli agar ada penyesalan dikemudian hari. Para ulama' membolehkan khiyar sesuai dengan hadis Nabi saw.:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْحَيَا رِمَالَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Dari Ibnu Umar r.a. dari Rasulullah saw. beliau bersabda: apabila dua orang berjual beli maka masing-masing dari kedua belah pihak ada hak pilih selama mereka berdua belum berpisah dan mereka berdua masih ada semuanya, atau salah satu dari keduanya menyuruh memilih pihak lain; apabila salah satu dari keduanya sudah menyuruh pilih yang lain lalu mereka berdua berjual beli atas dasar itu maka terjadilah jual beli itu. Dan jika keduanya sudah berpisah setelah keduanya berjual beli itu dan salah satu dari keduanya tidak meninggalkan penjualan itu, maka sudah terjadilah jual beli itu. (muttafaq Alih dan susunan matan itu menurut riwayat muslim).⁴⁵

Berdasarkan hadits diatas menjelaskan bahwasannya ajaran islam membolehkan dilakukannya khiyar pada jual beli. Karena terkadang dalam jual beli tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak terpikirkan pada barang dagangan, sehingga salah satu atau kedua belah pihak menyesal. Maka untuk

⁴⁵ Al-Bukhari, Shahih Bukhari (Indonesia: Maktab Dahlan, n.d.). h 18.

menghindari hal tersebut, Islam memberikan kesempatan untuk berpikir yang disebut khiyar. Agar kedua belah pihak dalam bertransaksi dapat memilih pilihan yang sesuai antara meneruskan atau membatalkan transaksi.

2. Macam-macam Khiyar

Khiyar dapat dibagi menjadi beberapa yaitu:

- 1) Khiyar Majelis Khiyar majelis yaitu antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya, selama keduanya masih ada dalam satu tempat akad (majelis).⁴⁶95 Khiyar ini berlaku dalam kontrak yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa. Jadi, apabila suatu kontrak telah dilaksanakan dan dipenuhi semua rukun dan syarat jual beli, serta kedua belah pihak sudah saling rela, suka sama suka dan sepakat tidak menggunakan hak khiyar, maka kontrak telah sah dan tidak ada lagi pilihan di tempat itu untuk membatalkan kontrak.
- 2) Khiyar Naqd Khiyar Naqd yaitu jual beli yang dilakukan oleh dua orang dengan syarat bila pembeli tidak melakukan khiyar ini dalam waktu tertentu,

⁴⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Syariah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017). h 172.

maka tidak terjadi jual beli antara keduanya. Dalam ungkapan lain, menjual sesuatu barang berdasarkan pembeli akan membayar harga barang tersebut pada masa yang disetujui sesama akad. Kemudian tiba-tiba si pembeli gagal membayar pada masa yang disepakati, sehingga penjual berhak untuk membatalkan jual beli tersebut, begitu juga sekiranya pembeli meninggal dalam masa berjalanya khiyar naqd maka akad itu dengan sendirinya batal.

- 3) Khiyar Syarat Khiyar Syarat yaitu hak yang dimiliki oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam jual beli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya dalam masa tertentu. Pensyariaan khiyar syarat ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penipuan dalam melakukan akad. Tenggang waktu dalam khiyar syarat harus jelas, jika tenggang waktu khiyar syarat yang ditetapkan dalam jual beli tidak jelas, maka khiyar syarat tidak sah. Kecuali pendapat dari ulama Malikiyah yang menyatakan bahwa tenggang waktu dalam khiyar syarat bersifat mutlak, sedangkan Madhhab Hanafi dan Syafi'i menetapkan tenggang waktu khiyar syarat adalah tiga hari, sementara ulama Hanabilah menetapkan tenggang waktu khiyar syarat

diserahkan kepada kesepakatan penjual dan pembeli. Pasal 227 KHES ayat 1) menyatakan penjual atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya. Ayat 2) waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad.

- 4) Khiyar aib Khiyar aib (cacat) artinya yaitu hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibatnya adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima. Pasal 236 KHES menyatakan pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang obyeknya aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.

Ditetapkannya khiyar aib adalah:

- a. Adanya cacat pada barang atau penukarannya sebelum akad atau sesudahnya tetapi barang belum diserahkan kepada pembeli, jika barang itu sudah diserahkan, maka khiyar menjadi tidak berlaku

- b. Si pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan itu pada saat akad dan penyerahan. Sekiranya ia menerima penyerahan barang, maka dianggap telah rela terhadap barang itu dan khiyar aib tidak berlaku.
 - c. Tidak ada persyaratan dari pemilik tentang bebasnya barang dari cacat. Seandainya diisyaratkan dalam akad, maka tidak berlaku khiyar bagi sipembeli jika ia telah membebaskan (barangnya dari cacat), ia berarti ia telah menghapuskan haknya sendiri.
 - d. Cacat itu tidak boleh hilang sebelum dibatalkannya transaksi.
- 5) Khiyar Ru'yah Khiyar Ru'yah adalah (hak pilih) bagi pembeli untuk menyatakan melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum dilihat pada saat transaksi dilaksanakan.⁴⁷ Pasal 276 ayat 3 KHES menyatakan pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, Khiyar ruyah dimiliki

⁴⁷ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). h 139-141.

oleh mutamalik (penerima barang), atau dalam akad jual beli adalah pembeli, hal ini karena mutamalik atau pembeli tidak mengetahui obek yang diperjualbelikan, sedangkan mumalik (pemilik barang) atau penjual mengetahuinya. Karena itu, untuk kemaslahatan mutamalik atau pembeli, maka ia diberikan hak khiyar ruyah. Hikmah dari khiyar ruyah adalah untuk menghindari timbulnya penipuan, kesamaran, dan sengketa diantara penjual dan pembeli. Izzaudin Muhammad Khujah dalam bukunya —Nahdhariyah al aqdi fi al-fiqh al-islami menyebutkan bahwa pemberlakuan hak khiyar ruyah dalam jual beli bertujuan agar tidak ada cacat tida dalam jual beli.

